

Mengenai : Sebagian
Tanah hak : Milik
Nomor : 877/70

AKTA JUAL-BELI

No. 590/229/84p / 19 81

Pada hari ini, hari Selasa tanggal 24-3- 19 81
datang menghadap kepada kami Drs. Machmud Hs.
Camat, Kepala Wilayah Kecamatan TELANAI PURA KOTAMADYA JAMBI
oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat-keputusannya
berdasarkan ketentuan dalam pasal 5 Peraturan Menteri ¹⁾
tanggal 19..... Nomor
Agraria No. 10/1961 bertindak ¹⁾ sebagai
ditunjuk

penjabat pembuat akta tanah yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan
Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah untuk Wilayah
KECAMATAN TELANAI PURA KOTAMADYA JAMBI
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami ¹⁾
dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini :

- I. Sdr. Machmud bin Semak Umur 56 tahun Warga Negara
Indonesia, pekerjaan Tani tinggal dan berdiar
lorong Damri Rt. 4 Kampung Solok Sipin 2)
Kotamadya Jambi, dalam hal ini, bertindak 2)
dan untuk atas nama diri sendiri. 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)

selanjutnya disebut penjual :

- II. Sdr. A. Rachman bin Nemok Umur 45 tahun Warga 2)
Negara Indonesia tinggal dan berdiar di 2)
Lorong Telaga Rt. 5 Kampung Solok Sipin 2)
Kotamadya Jambi, dalam hal ini, bertindak 2)
dan untuk atas nama diri sendiri. 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)
..... 2)

selanjutnya disebut pembeli :

Para